FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN PERNIKAHAN DI DESA BARINGIN KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum

Pada Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Agama Islam

Oleh:

Amin Padli Rambe

Nim: 22020027

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

1448 H/2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara**" ditulis oleh Amin Padli Rambe. NIM 22020027. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk melanjutkan sidang munaqasahnya.

Padang, 19 Agustus 2026

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Syamsurizal S.H. I, M. Ag	**Dr. Romi Saputra S.HI,M.H**

PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara"** ditulis oleh Amin Padli Rambe, NIM: 22020027, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Uneversitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan tim penguji sidang munaqosyah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2026.

Padang, 19 Agustus 2026

Tim Penguji

Ketua

Syamsurizal S.H.I, M.Ag

Sekretaris

Dr. Romi Saputra S.HI, M.H

Penguji I

Dr. Dr. Mursal, M. Ag. CPM

Penguji II

Dr. Dr. Firdaus, M.H.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Agama Islam

Dr. Syafrin Halim, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara"** dan Skripsi ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakuka penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain keaslian karya saya ini.

Padang, 19 Agustus 2026
Yang Mengesahkan Pernyataan



Amin Padli Rambe
NIM 22020027

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Amin Padli Rambe
NIM	: 22020027
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Agama Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Royalti Nonekslusif (non-exsclusif royalti free right) atas karya ilmiah saya yang berjdul: **"Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara"** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padang, 19 Agustus 2026

Yang Menyatakan



Amin Padli Rambe

NIM: 22020027

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, dalam realitasnya, tidak semua individu dapat dengan mudah melangsungkan pernikahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara? 2. Bagaimana dampak penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor penundaan pernikahan di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Barat adalah Belum mendapatkan pasangan yang cocok, agar tetap bebas, karir, keuangan, pernah gagal untuk mendapatkan pasangan sedangkan dampaknya adalah Meningkatnya dorongan syahwat, Menumpuknya beban pikiran, Pola makan kurang teratur karena terlalu banyak beban pikiran, Mendapat stigma dari masyarakat dimana lajang menerima berbagai labeling, dianggap berorientasi diri sendiri (jual mahal, pemilih, emosional, kesepian, sombong) dan kekanakkanakan.

***Kata kunci**: Faktor; Dampak penundaan perkawinan; Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSRACT

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at forming a family characterized by happiness, tranquility (*sakinah*), affection (*mawaddah*), and mercy (*rahmah*). However, in reality, not everyone can easily enter into marriage. The research questions addressed in this study are: 1. What factors cause the postponement of marriage among the community of Baringin Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, North Sumatra Province? 2. What are the impacts of marriage postponement on the community of Baringin Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency, North Sumatra Province? This study employs a qualitative method, specifically a juridical-empirical or field research approach. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the factors contributing to marriage postponement in Baringin Village include: not yet finding a suitable partner, a desire to remain free, career pursuits, financial considerations, and past failures in finding a partner. Meanwhile, the impacts include: increased sexual urges; a heavy mental burden; irregular eating habits due to mental stress; and facing social stigma, where singles are subjected to various labels—being perceived as self-centered (playing hard to get, overly selective, emotional, lonely, arrogant) and immature.*

Keywords: Factors; Impact of marriage postponement; Baringin Village, Dolok District, North Padang Lawas Regency

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Taufiq serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar yang berjudul" **Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Pernikahan Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara".** Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul kiyamah.* Amiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi ini berguna untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Penyusunan skripsi ini masih mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena keterbatasan penulis.

Penulis berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan berupa moral, materil dan spiritual kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, MA Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, MA Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret M. Ag, C. Med Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Pembimbing Akademik I & II Bapak Syamsurizal S.H. I, M. Ag dan Bapak Dr. Romi Saputra, S. HI, M.H yang telah memberikan bimbingan dan dorongan serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membimbing dan memberikan ilmunya mulai dari semester 1 hingga lulus dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan (tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu melancarkan segala

urusan administrasi sehingga setiap proses perkuliahan dapat dilalui dengan baik.

7. Teman-teman Pejuang S.H 2022, BEM UM Sumbar, BEM FAI UM Sumbar, PK IMM Se Lingkup Kampus I, serta HIMA HKI UM Sumbar yang telah memberikan dukungan sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini berkat motivasi dan dukungan dari semua pihak, Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir, Aamiin.

Padang, 12 Februari 2026

Hormat Penulis



Amin Padli Rambe

NIM: 22020027

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MOTTO

"Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain"

PERSEMBAHAN

1. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis Terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kesabaran, dan doa yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya jasa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini bukan hanya hasil dari perjuangan penulis, tetapi juga merupakan bagian dari perjuangan dan doa kedua orang tua. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk bakti dan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah.
2. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiran nya, butet kornet, yang selalu menjadi *support system* penulis, Terima kasih telah pernah hadir, menemani, memberikan semangat, dan menjadi salah satu bagian dari cerita yang tidak akan begitu saja terlupakan. Meskipun pada akhirnya kita memilih jalan masing-masing, segala kenangan dan pelajaran yang pernah kita lalui. Terima kasih pernah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Semoga segala kebaikan yang pernah diberikan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang.

3. Untuk sahabat terbaikku, sakban, salman, kohar, hamdan, cb 150 kuda besi penulis terima kasih sudah bertahan bersama dalam suka dan duka.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Persetujuan Pimbimbing i
Pengesahan Bebas Plagiasi ii
Pernyataan Tim Penguji iii
Abstrak iv
Abstract v
Kata Pengantar vi
Motto Dan Persembahan viii
Daftar Isi ix
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii
Daftar Lampiran xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 6
3. Batasan Masalah 7
4. Rumusan Masalah 7
5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
6. Definisi Operasional 8
BAB II KERANGKA TEORITIS 10
1. Landasan Teori 10
2. Penelitian Relevan 33
BAB III METODE PENELITIAN 36
1. Jenis Penelitian 36
2. Waktu Dan Tempat Penelitian 36
3. Sumber Data 37
4. Teknik Pengumpulan Data 38
5. Teknik Analisis Data 39
6. Teknik Keabsahan Data 40

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42
1. Hasil Penelitian 42
2. Pembahasan 56
BAB V PENUTUP 60
1. Kesimpulan 60
2. Saran-saran 61

DAFTAR PUSTAKA

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat
UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data masyarakat Di Desa Baringin yang belum melaksanakan perkawinan ……...5

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.2: Gambar Tempat Penelitian.....37

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN :.....78
Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup.....79
Lampiran II : Surat Izin Penelitian ……...81
Lampiran III : Lembar Wawancara Penyebab Pernikahan82
Lampiran IV : Wawancara Penyebab Pernikahan83
Lampiran V : Wawancara Penyebab Pernikahan..... ……...84
Lampiran VI : Dokumentasi Wawancara Penyebab Pernikahan.....85
Lampiran VII : Dokumentasi Wawancara Penyebab Pernikahan86
Lampiran VIII : Dokumentasi Wawancara Penyebab Pernikahan...87

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Permohonan izin penelitian di Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
2. Lampiran 2 Surat selesai penelitian di Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
3. Lampiran Wawancara Bersama Ahmad Harahap dan Candra Rambe
4. Lampiran Wawancara Bersama Siti Masdhalifah dan Nur Baik Rambe
5. Lampiran Wawancara Bersama Nardi Ritonga dan Andika Rambe
6. Lampiran Wawancara Bersama Jamaluddin Lubis dan Nur Hamizah Harahap
7. Lampiran Wawancara Bersama Khoirul Salehs dan Saut Ritonga

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) untuk mentaati perintah dari Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw, perintah untuk melaksanakan perkawin diutamakan bagi mereka yang telah dewasa atau yang telah (baligh), yakni yang telah memiliki kemampuan secara lahir maupun batin untuk melaksanakan perkawinan.[1]

Pernyataan ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 yakni:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui* (Q.S An-Nur: 32)

Ayat diatas menekankan pentingnya bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, karena Allah Swt telah menjanjikan bahwa akan memampukan mereka yang miskin dengan karunianya. Perkawinan yang dilandasi dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Swt dan Rasulnya akan mendapatkan jaminan kelapangan rezeki dan karunia yang banyak dari Allah Swt.

Peraturan batas usia minimal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 7 Ayat (1) UU tersebut, batas usia

[1] Ali, "Hukum Perkawinan di Indonesia." Ali, "Hukum Perkawinan di Indonesia." *Hal 35*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

minimal untuk melaksanakan sebuah perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak anak dan remaja, serta mencegah perkawinan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan perkembangan anak.[2]

Sedangkan batas usia minimal perkawinan dalam Hukum Islam, secara garis besar tidak ada ketetapan secara detail mengenai umur yang ditetapkan secara specific kepada seorang muslim ketika hendak melaksanakan perkawinan, serta sebaliknya dalam hukum Islam juga tidak menentukan secara spesifik umur batasan maksimal untuk sebuah perkawinan, penekanan usia perkawinan dalam hukum Islam terletak pada sisi kedewasaan seseorang atau ketika seseorang sudah *baligh.*[3] Sebuah perkawinan juga harus memenuhi syarat bukan hanya dari segi kesiapan umur saja, namun dari segi yang lainnya yang berupa kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan lahir maupun batin, memenuhi syarat secara administrasi serta persyaratan lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.[4]

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), konsep yang digunakan bukan hanya "usia ideal menikah", tetapi juga adanya anjuran agar tidak menikah terlalu dini maupun terlalu terlambat. Dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), BKKBN merekomendasikan usia ideal menikah yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Di sisi lain, BKKBN juga menjelaskan bahwa keterlambatan menikah atau menikah pada usia terlalu matang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, terutama apabila perempuan menikah dan hamil pertama kali pada usia

[2] Mintarsih, M., & Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam."
[3] Rahmad., "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan."
[4] Mintarsih, M., & Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam."

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

di atas 35 tahun. Oleh karena itu, BKKBN mendorong pasangan menikah pada usia reproduksi sehat agar lebih siap secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.[5]

Dalam perspektif Al-Qur'an, pernikahan ideal tidak secara langsung ditentukan berdasarkan angka usia tertentu, tetapi lebih menekankan pada kesiapan dan kematangan seseorang dalam membangun rumah tangga. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas (QS. An-Nisa: 6)

Ayat ini dipahami oleh para ulama sebagai isyarat bahwa pernikahan hendaknya dilakukan ketika seseorang telah memiliki kematangan akal, kemampuan mengelola kehidupan, serta kesiapan mental dan ekonomi. Selain itu, tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian, konsep usia ideal menikah menurut Al-Qur'an lebih menitik beratkan pada kedewasaan dan kemampuan menjalankan tanggung jawab rumah tangga daripada sekadar batas usia biologis.[6]

Dalam kajian fiqih, para ulama pada umumnya mengaitkan kesiapan menikah dengan tanda baligh dan kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga.

[5] Khairiyah, Attiatul, "Telaah Normatif-Yuridis terhadap Batas Usia Nikah: Studi Perbandingan antara Pendekatan BKKBN dan Hukum Islam."

[6] *Fiqh Sunnah — Sayyid Sabiq. Beirut: Dar al-Fikr.*

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Mayoritas mazhab fiqih memandang bahwa seseorang telah dapat menikah ketika telah baligh, namun kematangan (*rusyd*) tetap menjadi pertimbangan penting. Imam Syafi'i dan ulama lainnya menjelaskan bahwa baligh saja belum tentu cukup apabila seseorang belum mampu secara mental, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, sebagian ulama fiqih kontemporer menegaskan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis dalam menentukan usia pernikahan.[7]

Apabila keputusan seorang individu memilih untuk membujang diambil tanpa alasan yang jelas atau tanpa pertimbangan yang matang, hal ini dapat dianggap sebagai pembiaran terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti keharmonisan keluarga, serta ajaran agama Islam yang mengajarkan pentingnya perkawinan sebagai bagian dari ibadah dan pemenuhan kebutuhan hidup yang seimbang.[8]

Melajang dan menggadis seumur hidup tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan perintah Allah Swt. Setiap orang yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya selalu berusaha menaati perintah dan menjauhi larangan-Nya, termasuk dalam hal menikah. Perkawinan memiliki banyak keutamaan serta memberikan manfaat bagi kehidupan individu dan masyarakat. Ikatan pernikahan membantu menjaga moralitas, mencegah berbagai bentuk penyimpangan, serta mewujudkan kehidupan sosial yang lebih tertata. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan agar keberlangsungan hidup tetap terjaga dan kehidupan di dunia terus berlanjut.[9]

Penundaan perkawinan adalah istilah yang di pakai menurut masyarakat terkhusus di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, apabila seseorang sudah berusia 30 tahun, namun belum melangsungkan perkawinan maka orang tersebut termasuk orang yang menunda melaksanakan perkawinan. Pandangan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan,

[7] *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu — Wahbah az-Zuhaili. Damaskus: Dar al-Fikr.*
[8] Ali, "Hukum Perkawinan di Indonesia (1ed.)."
[9] Ali, "Hukum Perkawinan di Indonesia (1ed.)."

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

dikarenakan sebagian masyarakat di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara mempunyai kebiasaan untuk melaksanakan perkawinan pada usia 18 s/d 30 tahun. Sebaliknya apabila seseorang sudah berusia 30 tahun sampai berusia 50 tahun maka orang tersebut masuk dalam kategori orang yang menunda kawin menurut masyarakat di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Istilah ini terus berkembang seiring dengan banyaknya kasus masyarakat yang belum kawin padahal usianya sudah tergolong tua.[10]

Berdasarkan Observasi yang penelti lakukan di desa baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, peneliti menemukan sebanyak 10 orang yang belum melaksanakan perkawinan. Klasifikasi penundaan perkawinan di desa baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut umur 30-35 tahun berjumlah 4 orang, usia 36-40 berjumlah 3 orang dan usia 40 sampai 50 tahun sebanyak 3 orang.

Tabel 1.1

Data Masyarakat Di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Yang Belum Melaksanakan Perkawinan Pada Tahun 2026

NO	NAMA	USIA	DESA
1.	Ahmad Harahap	31	Baringin
2.	Candra Rambe	36	Baringin
3	Siti Masdalifah	34	Baringin
4	Nur Baik Rambe	32	Baringin
5	Nardi Ritonga	50	Baringin
6	Andika Rambe	41	Baringin
7	Jamaluddin Lubis	40	Baringin
8	Nur Hamizah Harahap	45	Baringin
9	Khoirul Salehs	35	Baringin

[10] *Wawancara, 2026.*

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

10	Saut Ritonga	37	Baringin

Sumber: Hasil observasi peneliti terhadap masyarakat yang belum melaksanakan perkawinan di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh tersebut maka untuk itu penting dilakukan penelitian lebih lanjut, untuk mengungkapkan faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh penundaan perkawinan serta mengatisipasi terjadinya penundaan perkawinan dalam masyarakat di desa baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul **Faktor Faktor penyebap penundaan Pernikahan di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dituliskan sebelumnya maka identifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Masih terdapat masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang belum melaksanakan perkawinan meskipun telah memasuki usia 30 sampai 50 tahun.
2. Adanya berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan perkawinan pada masyarakat, baik faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun faktor sosial budaya.
3. Kurangnya kesiapan sebagian masyarakat dalam memenuhi syarat perkawinan, seperti kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab berkeluarga.
4. Penundaan perkawinan menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, baik terhadap individu, keluarga, maupun lingkungan sosial.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau
seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis,
kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

5. Masih berkembangnya kebiasaan dan budaya masyarakat yang menganggap usia di atas 30 tahun sebagai kategori menunda menikah.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan hikmah perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

3. Batasan Masalah

Batasan masalahnya adalah terhadap faktor penyebab penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa sub permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana dampak penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara?

5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami factor-faktor yang mempengaruhi penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk memahami apa saja dampak yang disebabkan oleh penundaan perkawinan pada masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara?

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademisi

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Secara institusional penelitian ini berguna untuk mencapai gelar sarjana pada prodi Hukum Keluarga, fakultas agama islam, universitas muhammadiyah sumatera barat. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada keilmuan hukum keluarga baik tingkat institusional yang berkaitan dengan isntitusional lainnya maupun pada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti tentang penerapan ilmu hukum keluarga dan menambah wawasan praktik dalam masyarakat. Menjadi bahan penunjang bagi lembaga, agar lembaga memiliki acuan untuk terus berbenah dan menjadi literatur bagi mahasiswa.

6. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

6.1 Penundaan Perkawinan

Penundaan perkawinan adalah kondisi seseorang yang belum melaksanakan perkawinan pada usia yang dianggap layak atau ideal menurut pandangan masyarakat Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada usia di atas 30 tahun. Penundaan perkawinan dalam penelitian ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang belum menikah pada rentang usia 30 sampai 50 tahun.

6.2 Faktor Penyebab

Faktor penyebab adalah segala hal yang menjadi alasan atau latar belakang seseorang mengalami penundaan perkawinan. Faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kesiapan mental, kondisi keluarga, budaya masyarakat, maupun faktor pribadi lainnya yang

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

mempengaruhi keputusan seseorang untuk menunda atau belum melaksanakan perkawinan.

6.3 Implikasi

Implikasi adalah akibat atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan perkawinan terhadap kehidupan individu maupun lingkungan sosial masyarakat. Implikasi dalam penelitian ini mencakup dampak sosial, psikologis, hubungan keluarga, pandangan masyarakat, serta interaksi sosial terhadap individu yang menunda menikah.

6.4 Kehidupan Sosial Masyarakat

Kehidupan sosial masyarakat adalah bentuk hubungan, interaksi, serta pandangan masyarakat terhadap individu dalam lingkungan sosial. Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara. Kehidupan sosial ini meliputi norma, adat, kebiasaan, serta penilaian masyarakat terhadap penundaan perkawinan.

6.5 Masyarakat desa baringin kecamatan dolok

Masyarakat desa baringin Kecamatan dolok adalah seluruh warga yang tinggal dan menetap di Desa Baringin Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek dalam penelitian ini, khususnya masyarakat yang belum melaksanakan perkawinan pada usia 30 sampai 50 tahun.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.